



P U T U S A N

Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RENO ASHAR Bin M. HUSEN
Nomor Identitas sesuai KK	: 1807031206950009
Tempat Lahir	: Lampung
Umur/Tanggal lahir	: 28 tahun/12-06-1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun I RT.03 RW.01 Desa Asahan Kec. Jabung Kab. Lampung Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap tanggal 9 September 2023;

Terdakwa Reno Ashar Bin M. Husen ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur **Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim** tanggal 20 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim **Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim** tanggal 20 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO ASHAR Bin M. HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,
Dikembalikan kepada Saksi ANNA, SSI
 - 1 (satu) set Kunci Letter T.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RENO ASHAR Bin M. HUSEN bersama Sdr. IWAN SAPUTRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi ANNA SSI yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat dilakukannya kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. IWAN SAPUTRA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -

- Bermula Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA membahas bagaimana caranya supaya mendapatkan uang dan kemudian bersama-sama merencanakan pencurian di Jakarta, lalu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa berangkat menuju Cilegon dan singgah di tempat adik sambil menunggu kedatangan Sdr. IWAN SAPUTRA, lalu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Sdr. IWAN SAPUTRA datang menyusul Terdakwa ke Cilegon, selanjutnya menjelang subuh Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam di Merak-Banten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut menuju wilayah Jakarta untuk mencari sasaran pencurian yang mana Sdr. IWAN SAPUTRA yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, lalu sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melintas di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur, Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI terparkir di depan rumah dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut dengan menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter T yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. IWAN SAPUTRA menunggu dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa lalu membawa/mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. IWAN SAPUTRA mengawal dari belakang, namun ketika Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA keluar dari pekarangan rumah Saksi ANNA SSI, ada warga meneriaki Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA dengan teriakan "maling" sehingga ada warga yang mengejar dan Terdakwa menjadi panik dan menyenggol pengendara lain yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan warga berikut sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI dan kunci letter " T " yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke sebuah Pos dan tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan oleh warga ke Polsek Matraman untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. IWAN SAPUTRA tersebut Saksi ANNA SSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

ATAU Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RENO ASHAR Bin M. HUSEN pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi ANNA SSI yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat dilakukannya kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA membahas bagaimana caranya supaya mendapatkan uang dan kemudian bersama-sama merencanakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di Jakarta, lalu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa berangkat menuju Cilegon dan singgah di tempat adik sambil menunggu kedatangan Sdr. IWAN SAPUTRA, lalu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Sdr. IWAN SAPUTRA datang menyusul Terdakwa ke Cilegon, selanjutnya menjelang subuh Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam di Merak-Banten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut menuju wilayah Jakarta untuk mencari sasaran pencurian yang mana Sdr. IWAN SAPUTRA yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, lalu sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melintas di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur, Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI terparkir di depan rumah dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. IWAN SAPUTRA menunggu dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa lalu membawa/mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. IWAN SAPUTRA mengawal dari belakang, namun ketika Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA keluar dari pekarangan rumah Saksi ANNA SSI, ada warga meneriaki Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA dengan teriakan "maling" sehingga ada warga yang mengejar dan Terdakwa menjadi panik dan menyenggol pengendara lain yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan warga berikut sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI dan kunci letter " T " yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke sebuah Pos dan tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan oleh warga ke Polsek Matraman untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. IWAN SAPUTRA tersebut Saksi ANNA SSI mengalai kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNA, SSI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi menjadi korban pencurian.
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 09 September 2023 jam 5 sore di rumah saksi di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur.
 - Bahwa motor milik saksi yang dicuri adalah sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC.
 - Bahwa sebelumnya motor tersebut terparkir di depan rumah, rumah di pagar, saat kejadian pagar rumah bagian pintunya hanya tertutup setengahnya saja.
 - Bahwa saat diparkir motor dalam keadaan dikunci setang.
 - Bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu karyawan saksi bernama Pak Semi melalui telepon memberitahu kalau motor diambil orang sehingga saksi terus pulang ke rumah.
 - Bahwa menurut cerita yang saksi dengar saat pelaku mencoba membongkar rumah kunci kontak sepeda motor saksi ada tetangga yang melihat dan memberitahu ke tetangga saksi yang lain tukang pecel lele sehingga sama tukang pecel lele memantau pelaku, lalu saat pelaku berhasil membawa sepeda motor saksi diteriaki maling. saksi kemudian diberitahu kalau pelaku sudah dibawa ke Koramil dan saat saya mau ke Koramil saya diberitahu lagi kalau pelaku sudah diserahkan ke Polsek Matraman.
 - Bahwa harga motor itu sekitar 9,3 juta, itu motor tahun 2018, tapi kalau kerugian saksi sekitar 8 jutaan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2.Saksi YENI FITRIAWAN, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Bu ANNA di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di warung, lalu saksi diberitahu oleh tetangga tukang pecel lele kalau motor sudah diambil orang dan pelakunya sudah dibawa ke Koramil.
- Bahwa saksi lalu pergi ke Koramil dan saksi melihat pelaku dan sepeda motor milik Bu ANNA sudah diamankan warga.
- Bahwa saksi adalah karyawan Bu ANNA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya bernama IWAN SAPUTRA yang berhasil kabur saat warga meneriaki maling.
- Bahwa Terdakwa dan IWAN SAPUTRA melakukan pencurian itu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 5 sore di rumah korban di daerah Utan Kayu Jakarta Timur.
- Bahwa sebelumnya saat di Lampung kami merencanakan pencurian di Jakarta supaya mendapatkan uang, lalu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa berangkat lebih dulu menuju Cilegon dan singgah di tempat adik Terdakwa sambil menunggu kedatangan IWAN SAPUTRA, lalu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 IWAN SAPUTRA datang menyusul Terdakwa ke Cilegon, selanjutnya menjelang subuh di daerah Merak-Banten Terdakwa dan IWAN SAPUTRA berhasil mencuri sepeda motor milik yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor hasil mencuri tersebut Terdakwa dan IWAN SAPUTRA berboncengan menuju wilayah Jakarta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran pencurian yang mana IWAN SAPUTRA yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, lalu sekitar jam 17.00 WIB saat Terdakwa dan IWAN SAPUTRA melintas di daerah Utan Kayu Jakarta Timur, Terdakwa dan IWAN SAPUTRA melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC yang terparkir di depan rumah dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka setengah, lalu Terdakwa dan IWAN SAPUTRA mendekat ke arah pintu pagar yang dalam keadaan terbuka setengah, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci setang dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan, sedangkan IWAN SAPUTRA menunggu dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian membawa/mengendarai sepeda motor tersebut dan IWAN SAPUTRA mengawal dari belakang, namun saat Terdakwa dan IWAN SAPUTRA keluar dari pekarangan rumah korban diteriaki maling oleh warga sehingga Terdakwa menjadi panik dan menyenggol pengendara lain yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan warga sedangkan IWAN SAPUTRA berhasil kabur.

- Bahwa Terdakwa diamankan dan sepeda motor milik korban dan kunci letter "T" yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan juga diamankan, lalu Terdakwa dibawa ke Koramil dan kemudian diserahkan ke Polsek.
- Bahwa Terdakwa dan IWAN SAPUTRA melakukan pencurian dua kali.
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan merasa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,

- 1 (satu) set Kunci Letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA membahas bagaimana caranya supaya mendapatkan uang dan kemudian bersama-sama merencanakan pencurian di Jakarta, lalu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa berangkat menuju Cilegon dan singgah di tempat adik sambil menunggu kedatangan Sdr. IWAN SAPUTRA, lalu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Sdr. IWAN SAPUTRA datang menyusul Terdakwa ke Cilegon, selanjutnya menjelang subuh Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam di Merak-Banten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut menuju wilayah Jakarta untuk mencari sasaran pencurian yang mana Sdr. IWAN SAPUTRA yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, lalu sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melintas di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur, Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI terparkir di depan rumah dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. IWAN SAPUTRA menunggu dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa lalu membawa/mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. IWAN SAPUTRA mengawal dari belakang, namun ketika Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA keluar dari pekarangan rumah Saksi ANNA SSI, ada warga meneriaki Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA dengan teriakan “maling”

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada warga yang mengejar dan Terdakwa menjadi panik dan menyenggol pengendara lain yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan warga berikut sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI dan kunci letter " T " yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke sebuah Pos dan tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan oleh warga ke Polsek Matraman untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. IWAN SAPUTRA tersebut Saksi ANNA SSI mengalai kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RENO ASHAR Bin M. HUSEN di muka persidangan, serta setelah memperhatikan dan mencocokkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta telah diteliti di muka persidangan, kemudian saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maupun pada saat memberikan keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Sehingga benar bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1894 W.6578 dan dalam *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ halaman 681, W.12932 antara lain telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Selanjutnya **SIMONS** dikutip dalam Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm 149 menyebutkan bahwa perbuatan mengambil tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Melainkan pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang, beberapa ahli mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan barang ialah benda bergerak, benda berwujud serta yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah *naste doel*, yang mana di dalam doktrin disebut pula dengan *bojkomend oogmerk* atau maksud lebih lanjut. Sehingga, Lebih lanjut **SIMONS** menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *oogmerk* sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Masih dalam **SIMONS** bahwa terhadap unsur ini bermakna menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA membahas bagaimana caranya supaya mendapatkan uang dan kemudian bersama-sama merencanakan pencurian di Jakarta, lalu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa berangkat menuju Cilegon dan singgah di tempat adik sambil menunggu kedatangan Sdr. IWAN SAPUTRA, lalu pada hari Kamis

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2023 Sdr. IWAN SAPUTRA datang menyusul Terdakwa ke Cilegon, selanjutnya menjelang subuh Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam di Merak-Banten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut menuju wilayah Jakarta untuk mencari sasaran pencurian yang mana Sdr. IWAN SAPUTRA yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, lalu sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melintas di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur, Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI terparkir di depan rumah dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. IWAN SAPUTRA menunggu dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa lalu membawa/mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. IWAN SAPUTRA mengawal dari belakang, namun ketika Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA keluar dari pekarangan rumah Saksi ANNA SSI, ada warga meneriaki Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA dengan teriakan "maling" sehingga ada warga yang mengejar dan Terdakwa menjadi panik dan menyenggol pengendara lain yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan warga berikut sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI dan kunci letter " T " yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke sebuah Pos dan tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan oleh warga ke Polsek Matraman untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. IWAN SAPUTRA tersebut Saksi ANNA SSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut menuju wilayah Jakarta untuk mencari sasaran pencurian yang mana Sdr. IWAN SAPUTRA yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang, lalu sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melintas di Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.011/RW.05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur, Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI terparkir di depan rumah dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. IWAN SAPUTRA mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. IWAN SAPUTRA menunggu dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC milik Saksi ANNA SSI tersebut, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin Saksi ANNA SSI Terdakwa lalu membawa/mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. IWAN SAPUTRA mengawal dari belakang, Dengan Demikian Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Menimbang, bahwa menurut SIMONS perbuatan-perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk memasuki rumah, misalnya dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca merupakan *verbrekingen* atau perusakan-perusakan. *Hoge Raad* dalam *arrest-arrestnya* masing-masing tanggal 20 Januari 1919 dan tanggal 19 Mei 1919 menyebutkan bahwa Pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B 4532 TVC tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan; Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,

Yang merupakan milik saksi Anna, SSI, maka dikembalikan kepada Saksi ANNA, SSI;

- 1 (satu) set Kunci Letter T. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan selama jalannya persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENO ASHAR Bin M. HUSEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4532 TVC tahun 2018 warna putih No. Rangka MH1JFZ126JK515687 No. Mesin JFZ1E2519254, atas nama ANNA SSI alamat Jl. Utan Kayu Raya No.65 RT.11/05 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur,
Dikembalikan kepada Saksi ANNA, SSI
 - 1 (satu) set Kunci Letter T.
Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Franciscus Xaverius Herusantoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor Risakotta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Dwi Zulianto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa, secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H..

Nyoman Suharta, S.H.

Franciscus Xaverius Herusantoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Victor Risakotta